

**HUKUM ZAKAT FITRAH BERBENTUK UANG MENURUT  
PENDAPAT SYEKH ABŪ BAKAR AL-JAZAIRĪ DAN  
SYEKH YŪSUF AL-QARADHAWĪ**

**SKRIPSI**

**OLEH  
MUHAMMAD HAITAMI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2021 M/1442 H**

**HUKUM ZAKAT FITRAH BERBENTUK UANG MENURUT  
PENDAPAT SYEKH ABŪ BAKAR AL-JAZAIRĪ DAN  
SYEKH YŪSUF AL-QARADHAWĪ**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Muhammad Haitami**

**170101020986**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
BANJARMASIN  
2021 M/1442 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Haitami

Nim : 170101020986

Tempat/tgl lahir : Kuala Kapuas, 1 februari 1998

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kuala Kapuas, 30 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Muhammad Haitami

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang Menurut  
Pendapat Syekh Abū Bakar al-Jazairī dan syekh  
Yūsuf al-Qardawī  
Ditulis oleh : Muhammad Haitami  
N I M : 170101020986  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Perbandingan mazhab  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Tempat dan tanggal lahir : Kuala Kapuas, 1 Februari 1998  
Alamat : Anjir Mambulau Timur Rt 003 kec Kapuas Timur  
Prov Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Kuala Kapuas, 30 Juni 2021

Pembimbing I



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

NIP. 196611261991021002


Pembimbing II



Sarmiji Asri, S.Ag, M.HI

NIP. 196612211995031001

Mengetahui,  
Program Studi Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



Imam Alfiannoor, S.Ag M.HI

NIP.19750108 200501 1007

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang Menurut Pendapat Syekh Abu Bakar al-Jazairi dan Syekh Yusuf al-Qaradhawi". Ditulis oleh Muhammad Haitami (170101020986), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 22 Juli 2021

Dinyatakan LULUS dengan Predikat A Nilai 83.90

Dekan Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin M.Hum.  
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

NO	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	
2.	Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI	
3.	Sarmiji Asri, S.Ag, M.H	
4.	Sa'adah, S.Ag, M.H	

## ABSTRAK

**Muhammad Haitami.** 2021. *Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang menurut Pendapat Syekh Abū bakar al-Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qardawī*. Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Pembimbing I: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Pembimbing II: Sarmiji Asri, S.Ag, M.HI

**Kata Kunci:** Zakat Fitrah, Syekh Abū Bakar al-Jazairī, Syekh Yūsuf al-Qardawī

Penelitian ini dilatar belakangi oleh problematika dikalangan ulama mengenai hukum zakat fitrah berbentuk uang

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Syekh Abu Bakar al-Jazairi dan Syekh Yusuf al-Qaradhawī tentang Hukum Zakat Fitrah Berbentuk uang, serta metode istinbat yang digunakan mengenai permasalahan ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka (library reseach) yang bersifat deskriptif komparatif yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai bahan hukumnya dan berusaha menggali persoalan hukum zakat fitrah berbentuk uang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai referensi kemudian untuk memperoleh hasilnya dilakukan analisis komparatif.

Hasil dari penelitian ini bahwasanya Syekh abū bakar al-Jazairī berpendapat hukum zakat fitrah berbentuk uang adalah dilarang beliau memahami zakat fitrah adalah sebagai ibadah *ta'abbudi* yaitu ibadah yang sudah di tentukan dan di tetapkan cara pelaksanaannya oleh Nabi saw. Sedangkan Syekh Yūsuf al-Qaradhawī memahami zakat fitrah adalah sebagai suatu ibadah yang tujuannya untuk menutupi kebutuhan fakir dan miskin sehingga apabila membayar zakat fitrah baik berupa makanan atau pun uang di bolehkan. Metode istinbat yang digunakan berbeda pada keduanya. Syekh Abū bakar al-jazairī menggunakan Hadis riwayat Ibn Abī Kudhri dan Ibn Umar sebagai penjelasnya. Syekh Yūsuf al-Qaradhawī menggunakan al Quran dan Hadis riwayat Ibn Umar, munculnya perbedaan antara mereka dalam menetapkan hukum zakat fitrah berbentuk uang disebabkan bagaimana cara mereka memahami suatu nash yang mereka gunakan dalam permasalahan ini.

## MOTTO

Menjadi baik itu mudah cukup diam

Kita akan terlihat baik

Yang tidak mudah itu adalah menjadi bermanfaat

Karena untuk menjadi bermanfaat kita harus berjuang

Sabda Nabi Muhammad saw:

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik Manusia adalah Orang yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”.

## **KATA PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selama ini membimbing dan mendukung penulis hingga mampu menyelesaikan studi Strata Satu (S1). Terkhusus untuk kedua orang tua saya yang sangat saya cinta yaitu ayah saya Zainal Abidin dan ibu saya Rabiatul Adawiyah, yang selalu memberikan semangat serta senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat yang mengiringi setiap langkah saya. Karya sederhana ini sebagai salah satu wujud bakti padamu agar bisa membahagiakanmu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	We
ه	Ha“	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof

ي	Ya“	Y	Ye
---	-----	---	----

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta,, aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>,, iddah</i>

Ta’marbutah

Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā“</i>
----------------	---------	---------------------------

Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt ul-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

Vokal Pendek

- -	<i>Kasrah</i>	Ditulis	<i>I</i>
- -	<i>fathah</i>	Ditulis	<i>A</i>
- -	<i>ḍammah</i>	Ditulis	<i>U</i>

1. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya“mati - يسعى	Ditulis	<i>ā - yas,, ā</i>

3	Kasrah + ya"mati كريم	-	Ditulis	<i>ī - karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض		Ditulis	<i>ū - furūḍ</i>

## 2. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya" mati بينكم	-	Ditulis	<i>ai – Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	-	Ditulis	<i>au – Qaulun</i>

## 3. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a,, antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u,, iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>la,, in syakartum</i>

## 4. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur" ā n</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## Penelitian katakata dalam rangk aian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūḍ</i> atau <i>Žawil furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum zakat fitrah Berbentuk uang Menurut Pendapat Syekh Abū bakar al-Jazairī dan Syekh yūsuf al-Qardawī, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Imam AlFiannoor, S.Ag, M.HI. Dan Bapak Miftah Faridh, S.HI, M.HI. Selaku ketua dan sekretaris program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Selaku Dosen Penasihat Akademik Sekaligus Pembimbing (1) Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Sarmiji Asri, S.Ag, M.HI selaku Pembimbing (2) Skripsi yang juga telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Signifikansi Penelitian .....	9
E. Defenisi Operasional.....	10

F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika penulisan.....	16
BAB II BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT .....	18
A. Biografi Syekh Abū Bakar al-Jazairī .....	18
B. Biografi Syekh Yusuf alQardawi .....	29
C. Metode istinbat.....	44
BAB III PENDAPAT DAN ANALISIS .....	48
A. Pendapat Syekh Abu bakar al-Jazairi dan Syekh Yusuf al-Qaradhawī tentang Hukum Zakat Fitray Berbentuk Uang .....	48
B. Metode Istinbat Syekh Abū Bakar al-Jazairī dan Syekh Yūsuf al- Qaradhawītentang Hukum Zakat Fitrah Berbentuk uang.....	57
C. Analisis Komparatif Pendapat Syekh Abū bakar al-Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qaradhawī tentang Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang .....	65
BAB IV PENUTUP .....	72
A. Simpulan .....	72
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	900